



# Local Restorative Models in the Indonesian Legal System: *Exploring the Values of Larwul Ngabal as Living Law in the Resolution of Communal Disputes*

*(Model Restoratif Lokal dalam Sistem Hukum Indonesia: Eksplorasi Nilai-Nilai Larwul Ngabal sebagai Living Law dalam Penyelesaian Sengketa Komunal)*

Agustinus. J. Sahetapy <sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas DR. Djar Wattiheluw, Masohi, Indonesia.

✉ Email : [masriadam3009@gmail.com](mailto:masriadam3009@gmail.com)

Info Artikel :  Artikel Penelitian  Artikel Pengabdian  Riview Artikel

Diterima : 2 Juni 2025, Disetujui : 5 Juli 2025, Publikasi On-Line : 7 Juli 2025

## Abstract

*Larwul Ngabal is a customary legal system of the Kei community that has functioned as a restorative mechanism for resolving communal disputes. As a living law, Larwul Ngabal reflects the values of justice, harmony, and social balance that remain relevant in the context of Indonesian law. This journal explores the role of Larwul Ngabal in resolving communal conflicts and its potential for integration into the national legal system as a model of locally-based restorative justice.*

📖 **Keyword** : Restorative Models, Larwul Ngabal, Communal Disputes.

### I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan sistem hukum adat yang hidup di tengah masyarakatnya<sup>1</sup>. Salah satu sistem hukum adat yang masih eksis dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat adalah Larwul Ngabal, yang dianut oleh masyarakat Kei di Maluku Tenggara<sup>2</sup>. Sebagai living law, Larwul Ngabal tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Kei.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat baik pelanggaran pidana maupun perdata diselesaikan melalui mekanisme adat yang ada. Ketaatan masyarakat kepada hukum adat ini dapat dipahami dalam perspektif sosial budaya masyarakat Kei yang menganggap adanya hubungan magis religius dengan alam sekitarnya. Masyarakat Kei yang beranggapan penyelesaian terhadap pelanggaran hukum adat diyakini akan mengembalikan keseimbangan agama dengan alam tempat mereka menggantungkan penghidupan yang terganggu sebagai akibat adanya pelanggaran<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Alfin Aslichatul Ummah, Actualization Of Customary Law (Living Law) As A Form Of Legal Reform In Indonesia. The Journal Of Socio-Legal And Islamic Law, VOL. 2 NO. 1 (2023): JUNI 2023. [https://journal.um-surabaya.ac.id/sociolegal/article/view/22171?utm\\_source=chatgpt.com](https://journal.um-surabaya.ac.id/sociolegal/article/view/22171?utm_source=chatgpt.com).

<sup>2</sup> Rumkel, Nam (2013) *Eksistensi Hukum Adat Larwul Ngabal Di Kepulauan Kei Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Berbasis Pada Kearifan Lokal*. Disertasi Thesis, Universitas Hasanuddin.

<sup>3</sup> Hasanudin. SH,MH, Larwul Ngabal Hukum Adat Di Kepulauan Kei. Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Penyelesaian pelanggaran terhadap hukum ini telah terjadi pergeseran seiring munculnya negara modern/hukum modern (positifisme hukum). Namun harus dipahami penyelesaian penyelesaian perdata di peradilan umum bagi bumiputera (pribumi) kepatuhan pada hukum adat berdasarkan Pasal 131 Jo. 163 IS. Oleh karena itu pemahaman terhadap hukum adat yang dikenal dengan Larwul Ngabal mutlak diperlukan dalam penanganan penyelesaian perdata di Kepulauan Kei agar keputusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat<sup>4</sup>.

Dalam praktiknya, Larwul Ngabal tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan pada keadilan restoratif. Penyelesaian konflik melalui Larwul Ngabal dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pemangku adat dan masyarakat, dengan tujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik. Sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Hukum adat Larwul Ngabal bagi masyarakat Kepulauan Kei bukan hanya sebagai hukum yang mengatur hubungan timbul balik antara sesama manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam ke tujuh pasal tersebut, tetapi juga berfungsi sebagai aspek penggerak spiritual yang di maknai sebagai membimbing perilaku masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persolan-persoalan yang akan terjadi baik itu dalam aspek hukum, politik, ekonomi karena aspek-aspek tersebut merupakan bagian yang integral dalam kehidupanyang harus menjadi bagian dari hukum adat tersebut. Karena dalam hukum adat Larwul Ngabal, yang nilai tertinggi yang hendak dicapai adalah bagaimana mewujudkan kehidupan yang tertib dan teratur itu secara kolektif<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan dari para tetua adat serta sejumlah literatur, termasuk catatan Valentijn, disebutkan bahwa sebelum hukum adat Larwul Ngabal diterapkan secara luas di wilayah

Kepulauan Kei, terlebih dahulu telah berlaku suatu sistem hukum yang dikenal dengan nama hukum Dolo, yang kemudian disamakan atau diasosiasikan dengan sistem hukum dari Jailolo dan Ternate<sup>6</sup>. Namun, sistem hukum tersebut dikaitkan secara khusus dengan wilayah Jailolo dan Ternate, dan sering dipersepsikan secara negatif, karena mencerminkan perilaku seperti dominasi sepihak, tindak kekerasan, pencurian, serta konflik antar kelompok. Menurut J.P. Rahail, anggapan ini tidak terlepas dari pengaruh hegemoni kekuasaan antara Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Ternate yang meluas hingga ke wilayah Kepulauan Kei, Maluku Tenggara<sup>7</sup>.

Keberadaan Larwul Ngabal sebagai living law menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa komunal. Namun, dalam era modernisasi dan globalisasi, hukum adat seringkali terpinggirkan oleh sistem hukum nasional yang lebih formal dan terpusat. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai dalam Larwul Ngabal dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sebagai model keadilan restoratif berbasis lokal.

Integrasi nilai-nilai Larwul Ngabal ke dalam sistem hukum nasional dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih kontekstual dan berbasis budaya lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mulai diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, seperti dalam penyelesaian perkara pidana anak dan mediasi penal. Dengan demikian, Larwul Ngabal dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat<sup>8</sup>.

Berdasarkan kisah-kisah rakyat yang bersifat legendaris, diceritakan bahwa setiap pendatang atau pengunjung yang tiba di Kepulauan Kei selalu merasakan kekaguman terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Penduduk Kei dikenal memiliki pola interaksi yang menonjolkan rasa saling menghormati,

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II. [https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/19/larwul-ngabal-hukum-adat-di-kepulauan-kei/?utm\\_source](https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/19/larwul-ngabal-hukum-adat-di-kepulauan-kei/?utm_source)

<sup>4</sup> Ibid, [https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/19/larwul-ngabal-hukum-adat-di-kepulauan-kei/?utm\\_source](https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/19/larwul-ngabal-hukum-adat-di-kepulauan-kei/?utm_source)

<sup>5</sup> Nam Rumkel, Disertasi Eksistensi Hukum Adat Larwul Ngabal Di Kepulauan Kei Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Berbasis Pada Kearifan Lokal, hlm. 76.

<sup>6</sup> Djoko Surjo, dkk., Agama dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: LKPSM 2001), hlm. 140. (Nam Rumkel, Disertasi Eksistensi Hukum Adat Larwul Ngabal Di Kepulauan Kei Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Berbasis Pada Kearifan Lokal, hlm. 50).

<sup>7</sup> J.P. Rahail, Larwul Ngabal: Hukum Adat Kei Bertahan Menghadapi Arus Perubahan (Jakarta: Yayasan Sejati, 1993), hlm. 4. (Nam Rumkel, Disertasi Eksistensi Hukum Adat Larwul Ngabal Di Kepulauan Kei Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Berbasis Pada Kearifan Lokal, hlm. 52).

<sup>8</sup> Rudini Hasyim Rado dan Marlyn Jane Alputila, Relevansi Hukum Adat Kei Larwul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. JH lus lustum, Volume 29 Issue 3.

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/16862/14127>. hlm. 591-609

menghargai, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan persaudaraan, serta hidup dalam keharmonisan dan damai, baik antar individu, antar desa (Ohoi), maupun antar komunitas besar seperti Lorsiuw (aliansi sembilan) dan Lorlim (aliansi lima). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam prinsip hidup masyarakat Kei yang berpijak pada falsafah *Adat In Ot Rat Naa Dunyai*, yang berarti adat adalah pemimpin tertinggi yang dimuliakan di dunia. Dalam kerangka nilai tersebut, pelanggaran terhadap adat dianggap sebagai pelanggaran serius yang wajib diberikan sanksi sesuai ketentuan adat yang berlaku. Dalam Konvensi No. 169 menetapkan bahwa metode penghukuman tradisional masyarakat adat harus dihargai dan juga diperhitungkan dalam penyelenggaraan hukum umum. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan, Negara berkewajiban untuk menghargai metode tradisional masyarakat adat untuk menghukum pelaku tindak pidana dan pelanggaran lainnya, asal metode tersebut selaras dengan system hukum nasional dan hukum internasional serta hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, metode penghukuman oleh masyarakat adat masyarakat adat, cara-cara masyarakat adat yang bersangkutan harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan pengadilan yang menanganinya (Pasal 9 ayat (2))<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Larwul Ngabal dalam menyelesaikan konflik komunal dan potensinya untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sebagai model keadilan restoratif berbasis lokal. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini akan mengkaji prinsip-prinsip restoratif dalam Larwul Ngabal dan relevansinya dengan sistem hukum nasional Indonesia.

Dari gambaran yang disampaikan maka yang menjadi permasalahan adalah apa saja yang menjadi prinsip restorative justice dalam Larwul Ngabal ?.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Prinsip-Prinsip Restoratif dalam Larwul Ngabal

Larwul Ngabal terdiri dari tujuh pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Kei, termasuk penghormatan terhadap kehidupan, kehormatan pribadi, dan kepemilikan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif, seperti pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi komunitas dalam proses penyelesaian sengketa yang bersumber dari hukum adat lokal dengan rincian sebagai berikut<sup>10</sup>:

- Hukum Nevnev yakni mengatur tentang kehidupan manusia dan terdiri atas 4 (empat) pasal (Pasal 1, 2, 3, 4).
- Hukum Hanilit yakni mengatur tentang kesusilaan/moral dan terdiri atas 2 (dua) pasal (Pasal 5, 6).
- Hukum Hawear Baiwirin yakni mengatur tentang hak dan keadilan sosial yang terdiri atas satu pasal (Pasal 7).

Selain memuat ajaran dan anjuran yang mengajak masyarakat Kei untuk menaati, menjunjung tinggi, serta menjaga kesakralan nilai-nilai adat dalam mengatur kehidupan, moralitas, hak, dan keadilan, Hukum Adat Larwul Ngabal juga menetapkan sejumlah larangan yang tidak boleh dilanggar. Larangan-larangan ini diklasifikasikan dalam struktur yang dikenal sebagai *Sasa Sor Fit*, yang berarti tujuh tingkatan kesalahan atau pelanggaran. Struktur ini mencakup tiga bidang utama, yaitu Hukum Nevnev (mengatur hak hidup manusia), Hukum Hanilit (mengatur kesusilaan atau moral), dan Hukum Hawear Balwirin (mengatur hak atas milik). Masing-masing bidang tersebut memiliki tujuh jenis pelanggaran yang diatur secara spesifik dalam pasal-pasal hukum adat Larwul Ngabal, sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Dalam Hukum Adat Larwul Ngabal

##### Pasal 1. Uud entauk na atvunad

Mempunyai arti bahwa Kepala kita bertumpu pada pundak kita. Maksudnya yaitu:

<sup>9</sup>Pedoman Untuk Konvensi Ilo 169, Hak-Hak Masyarakat Adat Yang Berlaku.

<https://brwa.or.id/assets/image/regulasi/1427799353.pdf>

<sup>10</sup> Yudi Wahyudin dan Mahifal, Mengenal Hukum Adat "Larwul Ngabal" Masyarakat Kepulauan Kei Maluku Tenggara, Working Paper Pkspl-Ipb, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan Institut Pertanian Bogor Center for Coastal and Marine Resources Studies Bogor

Agricultural University, hlm. 7-9  
[https://www.researchgate.net/profile/Yudi-Wahyudin/publication/256037685\\_Mengenal\\_Hukum\\_Adat\\_'Larwul\\_Ngabal'\\_Masyarakat\\_Kepulauan\\_Kei\\_Maluku\\_Tenggara\\_Knowing\\_Customary\\_Law\\_'Larwul\\_Ngabal'\\_of\\_the\\_Kei\\_Islands\\_Society\\_in\\_the\\_Southeast\\_Maluku\\_District/links/59ed4e30f7e9bfbdeb71af7a/Mengenal-Hukum-Adat-Larwul-Ngabal-Masyarakat-Kepulauan-Kei-Maluku-Tenggara-Knowing-Customary-Law-Larwul-Ngabal-of-the-Kei-Islands-Society-in-the-Southeast-Maluku-District.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Yudi-Wahyudin/publication/256037685_Mengenal_Hukum_Adat_'Larwul_Ngabal'_Masyarakat_Kepulauan_Kei_Maluku_Tenggara_Knowing_Customary_Law_'Larwul_Ngabal'_of_the_Kei_Islands_Society_in_the_Southeast_Maluku_District/links/59ed4e30f7e9bfbdeb71af7a/Mengenal-Hukum-Adat-Larwul-Ngabal-Masyarakat-Kepulauan-Kei-Maluku-Tenggara-Knowing-Customary-Law-Larwul-Ngabal-of-the-Kei-Islands-Society-in-the-Southeast-Maluku-District.pdf)

- a. Uud (kepala) melambangkan pimpinan atau penguasa dalam hal ini Pencipta (Tuhan), pengatur (manusia) dalam tataran pengusaannya.
- b. Uud (kepala) pada manusia adalah bagian tubuh yang letaknya tertinggi diantara organ tubuh lainnya pada tubuh manusia, dan pada kepala terdapat sebagian besar organ tubuh penting seperti mata, telinga, mulut, hidung dan otak yang kesemuanya memiliki fungsi penting seperti layaknya fungsi dan peran seorang pimpinan yang memiliki kesempurnaan untuk memimpin.
- c. Uud (kepala) terletak dipundak artinya tunduh terhadap penguasa/kepala/pimpinan (Laa'i Kwas Adat/Kubni/Agam) maka sebagai masyarakat harus mengikuti perintah.
- d. Uud (kepala) dipukul oleh pundak artinya sebagai pimpinan berarti harus mampu melindungi/mengayomi anggota tubuh yang memikulnya (pundak-masyarakat).
- e. Uud (kepala) bersatu dengan pundak artinya sebagai pimpinan harus senantiasa menyatu dengan masyarakat, merasakan suka duka masyarakat dan berpadu dalam segala gerak dan dinamika kehidupan masyarakat.
- f. Etvunad (pundak) terletak di bawah kepala dan memikul kepala artinya sebagai masyarakat/anak senantiasa menyadari diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pimpinan yakni dapat memberi dukungan dan siap menerima perintah yang sehubungan dengan kemajuan dan kemaslahatan bersarna

### **Pasal 2. Lelad Ain Fo Mahiling**

Artinya: Leher itu bersifat luhur, oleh karena itu bagi orang Kei beranggapan bahwa Lelad (leher) adalah pusat kehidupan. Menurut orang Kei, Lelad (leher) itu mulia dan harus dijaga/dilindungi, untuk itu orang Kei biasanya mengorbankan harta bendanya demi kehidupan atau keselamatan (Lei Wai). Singkatnya bahwa janganlah salingmelukai/memotong apalagi membunuh karena kehidupan itu sungguh mulia. Maka harus dihormati. Pasal ini sangat menghargai kemanusiaan.

### **Pasal 3. Uil nit enwil rumud.**

Artinya: Kulit adalah pelindung badan/tubuh/daging agar terpelihara dan tidak tercemar oleh penyakit atau gangguan lainnya. Falsafah orang Kei tentang makna Uil nit (kulit) dilihat Sebagai selimut menutupi/membungkus aib seseorang dari kesalahan yang diperbuat agar tidak tercemar nama baik, karena nama baik orang harus dijaga/dipelihara dan tidak boleh dinodai dengan fitnah, dan Menebus kesalahan

orang berupa harta benda atau barang berharga lainnya agar bebas dari gangguan/fitnahan. Jadi pasal ini melarang tindakan memfitnah.

### **Pasal 4. Lar nakmot na rumud.**

Artinya: Darah tertutup dalam tubuh. Menurut pandangan orang Kei bahwa perut adalah penyimpan darah bakal manusia yang lahir. Pasal ini menekankan bahwa Tubuh manusia tidak boleh dilukai sampai mengalirkan darah. Penumpahan darah bisa berarti pembunuhan terhadap manusia. Untuk itu jangan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain sehingga menimbulkan luka atau pertumpahan darah apalagi sampai terjadi pembunuhan.

### **Pasal 5. Rek fo kilmutun.**

Artinya : Batasan kamar maka harus hormati.

Kata Rek artinya batas atau sekat dalam rumah. Fo Kilmutun berarti dihormati. Rumah-rumah tradisional di Kei sudah mengenal sekat-sekat rumah seperti Tet, Hadaan dan Riin. Menurut adat perempuan Kei harus tetap di dalam riin rahan, sedangkan laki-laki berjaga-jaga di tet latubur.

### **Pasal 6. Moryain Fo Mailing.**

Artinya: Tempat tidur orang yang sudah berumah tangga harus dimuliakan. Kata moryain artinya tempat tidur atau kamar tidur orang yang berumah tangga, sedangkan mahiling artinya di muliakan atau dihormati. Pasal ini menekankan bahwatempat tidur orang yang sudah kawin dan wanita bujang itu sesuatu yang pribadi maka harus dimuliakan, maka menurut orang Kei tidak diperkenankan bagi laki-laki masuk kedalam kamar seorang perempuan yang bukan istrinya. Pasal ini menjunjung tinggi martabat perempuan.

### **Pasal 7. Hira i ni fo i ni, it did fo it did.**

Artinya Milik orang tetap miliknya, milik kita tetap milik kita. Pasal ini cukup jelas mengatur tentang hak milik orang yang tidak boleh diganggu dan dikhianti. Jangan rakus terhadap sesuatu yang bukan hak milik sehingga menimbulkan kecurangan, dan keadilan terhadap orang lain. Kalau hak itu milik bersama maka harus dibagi secara merata jadi asas keadilan harus ditegakkan. Kepemilikan yang menjadi hak itulah yang akan dilindungi oleh hukum Hawear Belwirin.

#### **1. Sasa Sorfit**

Sasa disingkat Sa berarti kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap sesuatu perbuatan yang menyebabkan orang lain rugi atau menderita, sedangkan "Sor" artinya lapisan atau tingkatan dan Fit artinya

tujuh. Jadi Sasa Sor Fit atau Sa Sar Fit adalah tujuh lapisan atau tingkat kesalahan atau pelanggaran. Sasa Sor Fit disusun menurut hukum dasar yakni Hukum Nevnev, Hukum Hanilit dan Hukum Hawear Balwirin dengan jenis pelanggaran terhadap Hukum Larwul Ngabal sebagai berikut<sup>11</sup>:

a. Sa Sor Fit Hukum Nevnev (Pasal 1, 2, 3, 4 Hukum adat Larwul Ngabal);

- 1) Muur na, suban fakla = Mengumpat, menyumpah.
- 2) Haung hebang = Berniat/berencana jahat.
- 3) Rasung Smu, Rudang Dad = Mencilakai, mengguna-gunai.
- 4) Kev Bangil = Memukul.
- 5) Tev Ahai, Sung Tavat = Melempar, menikam, menusuk.
- 6) Fedan Na, Afat fo nga = Membunuh, memotong.
- 7) Tivak, Luduk fo Vavain = Menguburkan dan menenggelamkan hidup-hidup.

b. Sa Sor Fit Hukum Hanilit (Pasal 5, 6 Hukum adat Larwul Ngabal);

- 1) Sis Af , Kefik Mitko = Mendesis dan memanggil, bermain mata.
- 2) Kis Kafir, Tamar Umur = Mencubit, menyenggol dari depan maupun belakang.
- 3) In A Lebak = Merangkul, memeluk.
- 4) Val Ngutuntenan, Siran Baraan = Menelanjangan, menyetubuhi.
- 5) Marvuan fo ivun = Menghamilkan di luar nikah.
- 6) Manu'uMarai = Membawa lari wanita, mengganggu/ merampas istri orang.
- 7) Nadit natal telvunan, nak bub in oho vehe wain = Menghamilkan saudara kandung/anak kandung sendiri

c. Sa Sor Fit Hukum Hawear Balwirin ( Pasal 7 hukum adat Larwul Ngabal)

- 1) Varyatad sa = Menginginkan barang orang lain (rakus),
- 2) It Kulik afa borbor = Menyimpan barang curian.
- 3) It Bor = Mencuri.
- 4) Taan rereang, Dad afa weed = Makan upah tapi tidak bekerja.
- 5) It Liik ken umat rir afa, tana it weed = Menemukan barang milik orang, tapi tidak mau mengembalikan.

- 6) It Lavur umat rir afa = Merusak, menghancurkan barang milik orang lain.
- 7) It Taha kuuk wel mat = Menahan, utang orang/tidak melunasi.

Dengan berpegang pada Sasa Sor Fit tersebut, maka dalam melakukan suatu tindakan terutama hal-hal yang berkaitan dengan persolan-persoalan adat dengan mudah dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum adat Larwul Ngabal. Rujukan dalam hukum adat Larwul Ngabal dan Sasa Sor Fit ini menjadi penting karena mengandung nilai-nilai moral yang tinggi, nilai-nilai luhur baik itu tentang Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan, kejujuran, penghargaan, maupun dalam hal kerusakan moralitas, korupsi, perzinahan maupun pembunuhan yang teratur secara jelas di dalam hukum adat Larwul Ngabal.

## 2. Sanksi Adat

Hukum Adat Larwul Ngabal secara detail tidak mengatur sanksi adat terhadap pelanggarannya akan tetapi sanksi adat lebih banyak diatur pada hukum adat Nevnev, Hanilit dan Hawear Balwirin. Secara umum kita mengenal falsafah adat bahwa, Larwul Inturak Ngabal Inadung, Artinya : "Hukum Larwul menetapkan secara umum dasar-dasar hukum adat, dan Hukum Ngabal lebih mempertegas kekuatan Hukum Larwul"<sup>12</sup>. Selanjutnya sanksi menurut hukum Adat Nevnev, Hanilit, dan Hawear Balwirin, dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Hukum Nevnev (Pembunuhan) ;  
Bentuk pelanggaran : Fedan Na/Tetat Vanga  
Bentuk sanksi : 40 depa terdiri dari :
  - 1 buah gong sebagai pengganti kepala.
  - 1 buah lela sebagai pengganti Tetan Lurin (tulang belakang).
  - 1 buah Mas Reu Rad sebagai pengganti tali perut.
  - 3 buah Mas tahil tulen sebagai pengganti vuan yatan.
  - Sejumlah uang untuk bagian tubuh yang laindan untuk memulihkan manusia.
2. Hukum Adat Hanilit (Kesusilaan)
  1. Bentuk pelanggaran : Mar Vuan Fa Ivun  
Bentuk sanksi :
    - 1 buah lela, toma-toma.

<sup>11</sup> Weldemina Yudit Tiwery, LARVUL NGABAL DAN AIN NI AIN SEBAGAI PEMERSATU KEMAJEMUKAN DI KEPULAUAN KEI MALUKU TENGGARA Larvul Ngabal and Ain ni Ain as a Unifying Pluralism in the Islands Kei Southeast Maluku, ResearchGate, hlm.11-12. [https://www.researchgate.net/publication/365450113\\_LARVUL\\_NGABAL\\_DAN\\_AIN\\_NI\\_AIN\\_SEBAGAI\\_PEMERSATU\\_KE\\_MAJEMUKAN\\_DI\\_KEPULAUAN\\_KEI\\_MALUKU\\_TENGGARA-La](https://www.researchgate.net/publication/365450113_LARVUL_NGABAL_DAN_AIN_NI_AIN_SEBAGAI_PEMERSATU_KE_MAJEMUKAN_DI_KEPULAUAN_KEI_MALUKU_TENGGARA-La)

rvul\_Ngabal\_and\_Ain\_ni\_Ain\_as\_a\_Unifying\_Pluralism\_in\_the\_Islands\_Kei\_Southeast\_Maluku

<sup>12</sup> Yunus Serang, Materi ceramah Hukum Adat Larwul Ngabal Dan Situs Sejarah Di Kabupaten Maluku Tenggara, (Langgur, 2011), hlm. 14. . (Nam Rumkel, Disertasi Eksistensi Hukum Adat Larwul Ngabal Di Kepulauan Kei Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Berbasis Pada Kearifan Lokal, hlm. 56).

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 15.

- 3 buah Tahil Mas Tulen, (Mas Hoan).
  - Seperangkat pakaian sebagai Vil Faob.
  - Uang yang layak sebagai jaminan kelahiran, anak.
- b. Bentuk pelanggaran :Marnu'u maray (Membawa lari anak gadis orang).  
 Bentuk sanksi : Diselesaikan secara baik oleh pemangku adat.
- c. Bentuk pelanggaran : Maray (Membawa lari istri orang lain).  
 Bentuk sanksi :  
 - Membayar kembali harta kawin wanita yang bersangkutan.  
 - Membayar 3 tahil mas tulen sebagai pengganti air susu ibu.  
 - Membayar uang/harta lain sesuai keputusan sidang adat.
- d. Bentuk pelanggaran : Dos Ur War, Ten Yanat (Menghamili saudara kandung, anak kandung atau keponakan).

- Bentuk sanksi :
- Sama dengan sangsi orang yang membunuh orang lain (Hukum Nevnev).
  - Luduk Na'a Nil Nuhutel (ditenggelmakan).
  - Keluarga diusir/dikutuk seumur hidup.


3. *Hukum Adat Hawear Balwirin*

Bentuk pelanggaran : It Lavur Hera Ni Afa (Merusak milik orang/umum). Seperti Roa Nangan, Met Tahit yang sudah diberi Sasi (Yutut).

Bentuk sanksi :

- a. buah lela sebagai denda melanggar Sasi (Yutut).
- b. Sejumlah harta (uang, benda-benda berharga) untuk tua-tua adat sesuai keputusan sidang adat.

Untuk lebih jelasnya uraian subtansi hukum adat Larwul Ngabal dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Subtansi hukum adat Larwul Ngabal

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa semua masyarakat di Kepulauan Kei mengetahui tentang adanya hukum adat yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan masih berlaku di dalam masyarakat, yakni

Larwul Ngabal. Olehnya itu penguatan terhadap nilai-nilai dalam hukum adat Larwul Ngabal yang telah dijelaskan tersebut diatas sebagai suatu pegangan bagi aparatur pemerintahan daerah maupun aparat penegak hukum dalam

melaksanakan tugasnya khususnya di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, maka hal itu bisa dilakukan dengan kebijakan baik pada Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota melahirkan Peraturan Daerah (Perda).

Hukum adat terdiri dari kaidah-kaidah, dan pedoman yang menuntun anggota masyarakat untuk berpikir, bertindak laku antara sesama dengan mengedepankan pola interaksi sosial harmonis. Jika kemudian, masyarakat hukum adat di berbagai daerah berkewajiban untuk mematuhi peraturan hukum adat yang tertulis dan unifikatif, ada kekhawatiran bahwa fungsi hukum adat ke depan menjadi lebih sempit dan tidak fleksibel. Pandangan pertama terdapat berbagai kelauman, usulan memformalisasikan hukum adat ke dalam suatu peraturan hukum tertulis terus berlangsung suatu perdebatan. Meskipun proses formalisasi hukum adat dipandang telah bertentangan<sup>14</sup>.

Atas dasar itu maka yang diharapkan kepada pemerintah dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki harus menekankan pada konsep keadilan yang tidak saja dimaksudkan sebagai putusan kebijakan dari badan-badan negara tingkat pusat ke Pemerintah Daerah yang berkesesuaian dengan hak-haknya, serta kewajibannya sesuai peraturan hukum. Dalam implementasinya, keadilan menuntut prasyarat kesetaraan, kebenaran, keseimbangan dan kepuasan, baik secara individual, sosial atau komunal dan bahwa juga kepuasan secara spiritual. Keberadaan hukum adat secara teoritis, kajian hukum adat cenderung mulai bergeser dari sifatnya hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), ke arah hukum positif yang sifatnya tertulis.

Sejalan dengan itu maka nilai-nilai hukum adat yang diformalisasikan dalam bentuk Peraturan Daerah agar lebih menegaskan adanya kepastian hukum oleh karena dukungan dari Konvensi Hukum Internasional, terkait dengan hak-hak masyarakat pribumi (*indigenous people rights*) 1996 yang mewajibkan semua Negara untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang seksama dan berkeadilan. Olehnya itu atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara konstitusional formulasi hukum adat ke dalam suatu peraturan daerah telah dijamin oleh Pasal

18B ayat (2) UUD 1945, bahwa hukum adat diakui dan dihormati sepanjang masih berlaku, tidak bertentangan dengan NKRI dan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

#### IV. PENUTUP

Hukum adat Larwul Ngabal merupakan sistem hukum tradisional yang masih hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Kei di Maluku Tenggara. Sebagai *living law*, Larwul Ngabal tidak hanya mengatur norma dan sanksi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks penyelesaian sengketa komunal, Larwul Ngabal berperan sebagai mekanisme restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, keadilan, dan harmoni dalam masyarakat. Prinsip-prinsip seperti *ain ni ain* (kita semua adalah satu) menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik secara damai dan kekeluargaan. Keberhasilan Larwul Ngabal dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik di masyarakat Kei menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dapat memperkuat keadilan sosial dan kohesi masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan dan pelestarian hukum adat seperti Larwul Ngabal sangat penting untuk mendukung pluralisme hukum dan keberlanjutan perdamaian di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rauf, Disertasi Hukum Adat Lar Vul Ngabal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008)
- Difinubun dkk, Tim Penyusun Sejarah Hukum Adat Lar Vul Ngabal (Tual: Pemda Maluku Tenggara, 2008)
- Alfin Aslichatul Ummah, *Actualization Of Customary Law (Living Law) As A Form Of Legal Reform In Indonesia. The Journal Of Socio-Legal And Islamic Law, VOL. 2 NO. 1 (2023): JUNI 2023.*

<sup>14</sup> Lihat beberapa pandangan para pengajar hukum adat, dalam suatu seminar Nasional "Urgensi Peraturan Perundang-Undangan Hukum Adat". Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007, dengan keempat asas dalam hukum adat, seperti *magis religious*, *kongkrit*, *kontandan*

fleksibel (*mulur mungkret*). . (Nam Rumkel, Disertasi Eksistensi Hukum Adat Larwul Ngabal Di Kepulauan Kei Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Berbasis Pada Kearifan Lokal, hlm. 60).

- [https://journal.um-surabaya.ac.id/sociolegal/article/view/22171?utm\\_source=chatgpt.com](https://journal.um-surabaya.ac.id/sociolegal/article/view/22171?utm_source=chatgpt.com).
- Djoko Surjo, dkk., *Agama dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: LKPSM 2001)
- F.Rahayu, Bumi Ayu, Mella Ismelina, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Tanah Adat Kei," *Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan*, No.2 (April, 2019).
- Hasanudin. SH,MH, *Larwul Ngabal Hukum Adat Di Kepulauan Kei. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II.* [https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/19/larwul-ngabal-hukum-adat-di-kepulauan-kei/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/19/larwul-ngabal-hukum-adat-di-kepulauan-kei/?utm_source=chatgpt.com)
- J.P. Rahail, *Larwul Ngabal: Hukum Adat Kei Bertahan Menghadapi Arus Perubahan* (Jakarta: Yayasan Sejati, 1993)
- Rumkel, Nam (2013) *Eksistensi Hukum Adat Larwul Ngabal Di Kepulauan Kei Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Berbasis Pada Kearifan Lokal.* Disertasi Thesis, Universitas Hasanuddin.
- Rudini Hasyim Rado dan Marlyn Jane Alputila, *Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.* <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/16862/14127>.
- Weldemina Yudit Tiwery, *Larvul Ngabal Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara Larvul Ngabal and Ain ni Ain as a Unifying Pluralism in the Islands Kei Southeast Maluku*
- Welerubun, Cornelia Junita. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tenggara," [http://repository.ubaya.ac.id/35526/1/Cornelia%20Junita%20Welerubun\\_Perlindungan%20hukum%20hak%20atas%20tanah%20ulayat%20masyarakat.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/35526/1/Cornelia%20Junita%20Welerubun_Perlindungan%20hukum%20hak%20atas%20tanah%20ulayat%20masyarakat.pdf) (Akses 15 Mei 2025).



Copyright© 2025. Agustinus. J. Sahetapy



Google Scholar



GARUDA  
CARBA RUMUKAN DIGITAL



Crossref doi